



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA 1

Nama lengkap : **NARYONO Alias NARYO Bin SUWARLI;**
Tempat lahir : Grobogan;
Umur / Tgl. Lahir : 52 Tahun/10 September 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mliwang, RT. 003, RW.003, Kelurahan Kalimaro, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Transportasi;

TERDAKWA 2

Nama lengkap : **MUHAMMAD TULUS Bin USMAN (Alm);**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun/03 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sebakung Jaya, RT. 014, Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

TERDAKWA 3

Nama lengkap : **JONI Bin SUMADI ALI (Alm);**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur / Tgl. Lahir : 43 Tahun/23 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan KS. Tubun Gg. 5, RT. 07, Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

TERDAKWA 4

Nama lengkap : **MARGI WALUYO Alias SUGENG Bin LEGIMAN;**

Tempat lahir : Samarinda;

Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun/25 Oktober 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, RT. 013, Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan, sejak tanggal 30 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 78/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa para Terdakwa I **NARYONO** Alias **NARYO**, TerdakwaII **MUHAMAD TULUS Bin USMAN**, TerdakwaIII **JONI Bin SUMADI ALI**, TerdakwaIV **MARGI WALUYO** , terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”,** Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I **NARYONO** Alias **NARYO**, TerdakwaII **MUHAMAD TULUS Bin USMAN**, TerdakwaIII **JONI Bin SUMADI ALI**, TerdakwaIV **MARGI WALUYO** pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Surat jalan dari PT. MITRA DIGITAL GLOBALINDO kepada PT.APLIKANUSALINTASARTA dengan Nomor 123/SJ/MIDG/VII/2023 tanggal 16/07/2023 No.PO 09280/I/PO-LA/2023 nama barang 1). Tiang 7 meter spek lintasarta Qty 380, Satuan Btg, Catatan Segmen Intercity, Kukar Samarinda 2). Tiang 9 meter spek Lintas Arta Qity 39 Satuan Btg.
 - 1 (satu) surat jalan dari PT MITRA DIGITAL GLOBALINDO Kepada PT APLIKANUSA LINTASARTA dengan Nomor 122/SJ/MIDG/VII/2023 tanggal 16/07/2023 No. PO 09280/I/PO-LA/2023 nama barang 1). Tiang 7 meter spek lintasarta Qty 400 Satuan Btg, Catatan Segmen Intercity, Kukar Samarinda
 - 7 (tujuh) Batang potongan Tiang Besi.
Dikembalikan kepada Saksi DANDI KURNIAWAN Bin DARYO
4. Menetapkan para terdakwa masing-masing, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I **NARYONO Alias NARYO Bin SUWARLI**, terdakwa II **MUHAMMAD TULUS Bin USMAN (Alm)**, terdakwa III **JONI Bin SUMADI ALI (Alm)** Bersama- sama dengan terdakwa IV **MARGI WALUYO Alias SUGENG Bin LEGIMAN** pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Berhala RT 17, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas terdakwa I bekerja sebagai Mandor PT. Tiga Suku Indonesia untuk melakukan pemasangan jaringan kabel FO (Fibra Optik) merekrut pekerja borongan yaitu terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV untuk menanam tiang sebanyak 819 (delapan ratus Sembilan belas).
- Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saudara NIKO (DPO), saudara RUDI (DPO), saudara RINO (DPO), saudara ANANG Alias THE MIN (DPO) dan saudara YOGA (DPO) berangkat kerja dengan menggunakan kendaraan Mobil Suzuki Megga Carry (Daftar Pencarian Barang Bukti) dengan membawa tiang untuk pemasangan jaringan kabel FO (Fibra Optik). Selanjutnya siang harinya karena tidak ada uang buat makan, kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I selaku mandor minta izin untuk menjual tiang kabel jaringan FO (Fibra Optik). Saat itu terdakwa I menyetujuinya, kemudian terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saudara NIKO (DPO), saudara RUDI (DPO), saudara RINO (DPO), saudara ANANG Alias THE MIN (DPO) dan saudara

Halaman 4 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGA (DPO) membawa 2 (dua) tiang kabel Jaringan FO (Fibra Optik) ke mobil Suzuki Megga Carry untuk dijual.

- Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saudara NIKO (DPO), saudara RUDI (DPO), saudara RINO (DPO), saudara ANANG Alias THE MIN (DPO) dan saudara YOGA (DPO) tanpa izin dari pemiliknya yakni PT. Tiga Suka Indonesia.
- Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saudara NIKO (DPO), saudara RUDI (DPO), saudara RINO (DPO), saudara ANANG Alias THE MIN (DPO) dan saudara YOGA (DPO) dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan perhitungan tiang kabel jaringan FO (Fiber Optik) hanya terpasang sebanyak 766 (tujuh ratus enam puluh enam) batang besi dari 819 (delapan ratus sembilan belas) batang besi sehingga total yang hilang sebanyak 53 (lima puluh tiga) batang besi, total kerugian PT. Tiga Suka Indonesia sebesar Rp 88.400.000,- (delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I **NARYONO Alias NARYO Bin SUWARLI**, terdakwa II **MUHAMMAD TULUS Bin USMAN (Alm)**, terdakwa III **JONI Bin SUMADI ALI (Alm)** Bersama- sama dengan terdakwa IV **MARGI WALUYO Alias SUGENG Bin LEGIMAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I **NARYONO Alias NARYO Bin SUWARLI**, terdakwa II **MUHAMMAD TULUS Bin USMAN (Alm)**, terdakwa III **JONI Bin SUMADI ALI (Alm)** Bersama- sama dengan terdakwa IV **MARGI WALUYO Alias SUGENG Bin LEGIMAN** pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Berhala RT 17, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas terdakwa I bekerja sebagai Mandor PT. Tiga Suku Indonesia untuk melakukan pemasangan jaringan kabel FO (Fibra Optik) merekrut pekerja borongan yaitu terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV untuk menanam tiang sebanyak 819 (delapan ratus Sembilan belas).
- Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saudara NIKO (DPO), saudara RUDI (DPO), saudara RINO (DPO), saudara ANANG Alias THE MIN (DPO) dan saudara YOGA (DPO) berangkat kerja dengan menggunakan kendaraan Mobil Suzuki Megga Carry (Daftar Pencarian Barang Bukti) dengan membawa tiang untuk pemasangan jaringan kabel FO (Fibra Optik). Selanjutnya siang harinya karena tidak ada uang buat makan, kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I selaku mandor minta izin untuk menjual tiang kabel jaringan FO (Fibra Optik). Saat itu terdakwa I menyetujuinya, kemudian terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saudara NIKO (DPO), saudara RUDI (DPO), saudara RINO (DPO), saudara ANANG Alias THE MIN (DPO) dan saudara YOGA (DPO) membawa 2 (dua) tiang kabel Jaringan FO (Fibra Optik) ke mobil Suzuki Megga Carry untuk dijual.
- Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saudara NIKO (DPO), saudara RUDI (DPO), saudara RINO (DPO), saudara ANANG Alias THE MIN (DPO) dan saudara YOGA (DPO) tanpa izin dari pemiliknya yakni PT. Tiga Suka Indonesia.
- Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saudara NIKO (DPO), saudara RUDI (DPO), saudara RINO (DPO), saudara ANANG Alias THE MIN (DPO) dan saudara YOGA (DPO) dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan perhitungan tiang kabel jaringan FO (Fiber Optik) hanya terpasang sebanyak 766 (tujuh ratus enam puluh enam) batang besi dari 819 (delapan ratus sembilan belas) batang besi sehingga total yang hilang sebanyak 53 (lima puluh tiga) batang besi, total kerugian PT. Tiga Suka Indonesia sebesar Rp 88.400.000,- (delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I **NARYONO Alias NARYO Bin SUWARLI**, terdakwa II **MUHAMMAD TULUS Bin USMAN (Alm)**, terdakwa III **JONI Bin SUMADI ALI (Alm)** Bersama- sama dengan terdakwa IV **MARGI WALUYO Alias SUGENG Bin LEGIMAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 6 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa I **NARYONO** Alias **NARYO** Bin **SUWARLI**, terdakwa II **MUHAMMAD TULUS** Bin **USMAN (Alm)**, terdakwa III **JONI** Bin **SUMADI ALI (Alm)** Bersama- sama dengan terdakwa IV **MARGI WALUYO** Alias **SUGENG** Bin **LEGIMAN** pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Berhala RT 17, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas terdakwa I bekerja sebagai Mandor PT. Tiga Suku Indonesia untuk melakukan pemasangan jaringan kabel FO (Fibra Optik) merekrut pekerja borongan yaitu terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV untuk menanam tiang sebanyak 819 (delapan ratus Sembilan belas).
- Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saudara NIKO (DPO), saudara RUDI (DPO), saudara RINO (DPO), saudara ANANG Alias THE MIN (DPO) dan saudara YOGA (DPO) berangkat kerja dengan menggunakan kendaraan Mobil Suzuki Megga Carry (Daftar Pencarian Barang Bukti) dengan membawa tiang untuk pemasangan jaringan kabel FO (Fibra Optik). Selanjutnya siang harinya karena tidak ada uang buat makan, kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I selaku mandor minta izin untuk menjual tiang kabel jaringan FO (Fibra Optik). Saat itu terdakwa I menyetujuinya, kemudian terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saudara NIKO (DPO), saudara RUDI (DPO), saudara RINO (DPO), saudara ANANG Alias THE MIN (DPO) dan saudara YOGA (DPO) membawa 2 (dua) tiang kabel Jaringan FO (Fibra Optik) ke mobil Suzuki Megga Carry untuk dijual.

Halaman 7 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saudara NIKO (DPO), saudara RUDI (DPO), saudara RINO (DPO), saudara ANANG Alias THE MIN (DPO) dan saudara YOGA (DPO) tanpa izin dari pemiliknya yakni PT. Tiga Suka Indonesia.
- Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saudara NIKO (DPO), saudara RUDI (DPO), saudara RINO (DPO), saudara ANANG Alias THE MIN (DPO) dan saudara YOGA (DPO) dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan perhitungan tiang kabel jaringan FO (Fiber Optik) hanya terpasang sebanyak 766 (tujuh ratus enam puluh enam) batang besi dari 819 (delapan ratus sembilan belas) batang besi sehingga total yang hilang sebanyak 53 (lima puluh tiga) batang besi, total kerugian PT. Tiga Suka Indonesia sebesar Rp 88.400.000,- (delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I **NARYONO Alias NARYO Bin SUWARLI**, terdakwa II **MUHAMMAD TULUS Bin USMAN (Alm)**, terdakwa III **JONI Bin SUMADI ALI (Alm)** Bersama- sama dengan terdakwa IV **MARGI WALUYO Alias SUGENG Bin LEGIMAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DANDI KURNADI Bin DARYO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang melakukan penggelapan atau telah mencuri Tiang tersebut adalah Sdr. NARYO dan Timnya yang saksi beri kepercayaan untuk melaksanakan pemasangan tiang tersebut sebanyak 819 (delapan ratus sembilan belas) Tiang.
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut jika Sdr. NARYO dan Timnya diduga menggelapkan atau diduga telah mencuri Tiang tersebut pada saat mereka mau memindahkan atau mobilisasi Tiang tersebut pada Malam hari dari Gudang ke rumah teman Sdr. ANANG di Kec.Loa Janan. Dan pada saat pemindahan Tiang tersebut saksi mulai curiga jika Tiang tersebut akan mereka gelapkan karena di jauhkan dari pengawasan saksi.
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui jika tiang tersebut bisa berkurang awalnya pada saat saksi melakukan pengecekan di lapangan jika tiang tersebut tidak semua terpasang dari jumlah awal yang datang dari Jakarta sebanyak 819 (delapan ratus sembilan belas) Batang

Halaman 8 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mengetahui jika Sdr. NARYO dan Timnya yang diduga telah melakukan Penggelapan dan diduga telah melakukan Pencurian Tiang tersebut saat saksi di beri Informasi oleh tim dari pekerjaanya Sdr. NARYO jika mereka telah diamankan di Polsek Palaran dengan dugaan masalah tertangkap basah telah melakukan Penjualan potongan Tiang telepon yang tertangkap tangan oleh Tim dari Polsek Palaran.
- Bahwa selain Sdr. NAYO yang diduga melakukan penggelapan tersebut adalah Sdr. TULUS, Sdr. SUGENG, Sdr. JONI.
- Bahwa Saat saksi datang ke polsek Palaran Tiang yang saksi laporkan pada saat ini hanya ada sekitar 7 (tujuh) potongan Tiang Polsek Palaran.
- Bahwa setahu saksi yang 7 (tujuh) Potongan Tiang listrik dari 2 (dua) Tiang yang digelapkan tersebut berada di Polsek Palaran dan sisanya sebanyak 51 (lima puluh satu) batang saksi tidak tahu dimana sampai saat ini.
- Bahwa untuk tiang yang hilang diduga telah dicuri atau diduga telah digelapkan oleh Sdr. NARYO dan timnya sebanyak 53 (lima puluh tiga) Batang.
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. NARYO bahwa penggelapan tersebut terjadi pada saat Pemasangan Tiang di Loa Duri Kec. Loa Janan, Sdr. NARYO mengatakan bahwa jual saja 2 tiang tersebut atas perintah dari Sdr. NARYO dan yang bertanggung jawab adalah Sdr. NARYO sendiri nanti.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 2 hari setelah saksi Putus Kontrak kerja ke Sdr. NARYO dan timnya di karenakan tidak jelas hasil laporan pekerjaanya. Dan saksi mendapatkan informasi dari Sdr. EGY dan Sdr. MOMO jika Sdr. NARYO dan timnya telah di amankan oleh pihak Polsek Palaran karena tertangkap basah telah menjual Potongan Tiang, setelah saksi mendapatkan infomasi tersebut saksi ke Polsek Palaran dan setelah saksi ke Polsek Palaran saksi menemukan 7 (tujuh) Potongan Tiang yang hilang dari Proyek saksi, setelah itu Sdr. NARYO dan timnya di pulangkan kembali. Setelah itu pada tanggal 15 November sampai saat ini saksi melakukan pengecekan di lapangan dan taing yang telah di pasang oleh Sdr. NARYO dan Timnya tidak sesuai Jumlah awal pada saat datang dengan Jumlah 819 (delapan ratus sembilan belas batang) dan yang terpasang hanya 766 (tujuh ratus enam puluh enam) tiang saja yang terpasang dan yang hilang 53 (lima puluh tiga batang), penggelapan tersebut terjadi pada saat Pemasangan Tiang di Loa Duri Kec. Loa Janan, Sdr. NARYO mengatakan bahwa jual saja 2 tiang tersebut atas perintah dari Sdr. NARYO dan yang bertanggung jawab adalah Sdr. NARYO sendiri nanti dan yang di polsek Palaran 2 tiang dan 51 Tiang

Halaman 9 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini saksi tidak tahu dimana. Dan pada saat itu yang melakukan pengerjaannya adalah Sdr. NARYO dan Timnya pada saat itu saksi sudah putus Kontrak dengan Sdr.NARYO dan Timnya. Alasan saksi meutus Kontrak kepada Sdr. NARYO dan Timnya karena laporan daritimnya tidak sinkron dan tidak sesuai dengan pengerjaannya dan kami sudah membayar sesuai yang di laporkanya tetapi tidak sesuai dengan jumlah awal datangnya Tiang.

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. NARYO karena teman di kerjaan tetapi tidak ada Hubungan Keluarga.
- Bahwa untuk kerugian dari kejadian saat ini yang kami alami sekitar Rp. 88.400.000.00 (delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari kejadian tersebut.
- Bahwa 7 Potongan tiang listrik dari 2 (dua) tiang Listrik yang di gelapkan tersebut yang berada di Polsek Palaran.
- Bahwa tiang tersebut yang saat ini saksi kerjakan ada memiliki ciri-ciri khusus yaitu Panjang 7 (tujuh) meter berwarna hitam dan di atasnya ada 3 warna yaitu biru,orange, dan biru.
- Bahwa gambar foto di atas adalah tiang Listrik SL yang saat ini saksi kerjakan dan memiliki ciri-ciri khusus ada 3 warna di atasnya yaitu, Biru, Oranye da, biru lagi.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **EGI CHRISTIAN Bin TATANG WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi jelaskan PT.TSI bergerak di bidang telekomunikasi dalam hal pemasangan jaringan Kabel wifi dan untuk izin proyek PT.TIGA SUKU INDONESIA yang bekerja sama dengan PT. Aplikanusa Lintasarta dalam hal pemasangan kabel jaringan data dan Pemasangan Tiang, yang saksi tahu ada mempunyai izin.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.DANDI KURNADI dan Sdr.NARYO,yang saksi ketahui untuk Sdr.DANDI KURNADI sebagai Projeck Manager di PT. Tiga Suku Indonesia dan untuk Sdr.NARYO sebagai Mandor dari sdr.SUGENG, sdr.M.TULUS, sdr.JONI dalam hal pemasangan Tiang dan kabel jaringan wifi. Dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang saksi ketahui soal Laporan dari Sdr.DANDI KURNADI adalah laporan tentang dugaan Penggelapan dan Pencurian Tiang milik PT. Tiga Suku Indonesia.

Halaman 10 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilaporkan sdr.Dandi adalah saudara sdr.NARYO yang merupakan mandor dari sdr.SUGENG, sdr.M.TULUS, sdr.JONI dan saat ini sdr. NARYO,DKK sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Loa Kulu;
- Bahwa Saksi jelaskan saksi ada mendengar dari keterangan Sdr.DANDI KURNADI bahwa Penggelapan dan Pencurian Tiang milik PT. Tiga Suku Indonesia tersebut terjadi di Jl.Sudirman Desa Jembayan RT.01 Kec.Loa Kulu Kab.Kukar, dengan tujuan untuk dipasang di daerah sungai mahakam sampai tenggarong.Untuk tanggal kejadian nya saksi kurang tau tetapi saksi tau sdr.DANDI ada Laporan pada tanggal 25 November 2023.
- Bahwa Saksi jelaskan untuk pemasangan Tiang dan Kabel Jaringan data pada awal bulan Juli 2023 sampai bulan September 2023, untuk lokasi pemasangan Tiang dan Kabel jaringan data dari Jembatan Mahakam Samarinda sampai Simpang 3 Bukit Biru Tenggarong.
- Bahwa saksi jelaskan tiang besi biasa dengan ciri-ciri biru orange biru dengan Label LA dibagian tengah dan untuk Kabel nya sepanjang 42.000 (empat puluh dua ribu) meter kegunaan dari tiang tersebut adalah untuk menyangga kabel FO tersebut serta Kabel nya untuk menyalurkan jaringan wifi.
- Bahwa Kabel tersebut dipasang dengan cara manual dengan menarik kabel Jaringan data dan dikaitkan di tiang dimana tiang tersebut ditanam didalam tanah sekitar kedalaman 140 cm dan Panjang tiang 7 meter serta 9 meter lalu tiang yang ditanam tersebut kemudian di cor/di semen, pemasangan tersebut dari Jembatan Mahakam Samarinda sampai Simpang 3 (tiga) Bukit Biru Tenggarong.
- Bahwa Tiang tersebut datang awal bulan Juli datang dari Jakarta, pada saat datang saksi dengan sdr.DANDI yang langsung menghitungnya dan jumlahnya lengkap.
- Bahwa tiang tersebut disimpan di mess sdr.NARYO,DKK di Desa Loa Kulu Kota Kec.Loa Kulu Kab.Kukar.
- Bahwa yang saksi ketahui saksi mendengar dari keterangan Sdr.DANDI KURNADI bahwa untuk jumlah tiang sebanyak 819 (delapan ratus Sembilan belas) batang tiang yang akan dipasang dari Jembatan Mahakam Samarinda sampai Simpang 3 (tiga) Bukit Biru Tenggarong, dan untuk kepemilikan Tiang tersebut adalah PT. Tiga Suku Indonesia.
- Bahwa yang saksi ketahui untuk pemasangan Tiang tersebut berjarak 40 (empat puluh) sampai 60 (enam puluh) meter per Tiang.
- Bahwa untuk panjang tiang sekitar 7 (tujuh) meter sampai 9 (Sembilan) meter.

Halaman 11 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya dari Sdr.DANDI KURNADI bahwa Tiang besi milik PT. Tiga Suku Indonesia dicuri/digelapkan pada saat proses pengerjaan pemasangan tiang.
- Bahwa saksi ada melakukan Pengecekan Lokasi pemasangan tiang. Pada saat itu lokasi pengecekan tiang dari Jembatan mahakam Samarinda sampai Simpang 3 (tiga) Bukit Biru.
- Bahwa untuk jumlah tiang yang terpasang pada saat pengecekan lokasi yaitu sebanyak 766 (tujuh ratus enam puluh enam) tiang dari total 819 (delapan ratus Sembilan belas) tiang yang ada, dan jumlah tiang yang tidak terpasang atau digelapkan atau dicuri sekitar 53 (lima puluh batang tiang).
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Sdr.DANDI KURNADI bahwa Tiang besi milik PT. Tiga Suku Indonesia dicuri/digelapkan pada saat proses pengecekan pengerjaan pemasangan tiang.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr.NARYO ada memerintahkan Sdr.TULUS Dkk yang merupakan pekerjanya untuk menjual tiang.
- Bahwa secara langsung saksi tidak mengetahui cara sdr.NARYO menyuruh Sdr.TULUS Dkk menjual Tiang dan saksi hanya mengetahui sdr.NARYO,dkk yang melakukan penggelapan tersebut.
- Bahwa menurut Pengakuan sdr.NARYO maksud dan tujuan Sdr.NARYO memerintahkan untuk menjual Tiang tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional pekerjanya sdr.SUGENG, M.TULUS dan JONI).
- Bahwa saksi jelaskan untuk hal tersebut saksi tidak dimana sdr.NARYO,DKK Menjual tiang besi tersebut dan berapakah keuntungan yang sdr.NARYO,DKK dapatkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian PT.TSI adalah Rp.103.000.000 (seratus tiga juta).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar Pukul 12.00 saksi melakukan pengecekan Lokasi pemasangan tiang. Pada saat itu lokasi pengecekan tiang dari Jembatan mahakam Samarinda sampai Simpang 3 (tiga) Bukit Biru yang dikerjakan oleh sdr.NARYO,DKK Untuk jumlah tiang yang terpasang pada saat pengecekan lokasi yaitu sebanyak 766 (tujuh ratus enam puluh enam) tiang dari total 819 (delapan ratus Sembilan belas) tiang yang ada, dan jumlah tiang yang tidak terpasang atau digelapkan sekitar 53 (lima puluh batang tiang atas kejadian tersebut saksi melaporkan hal tersebut kepada sdr.DANDI yang merupakan Projeck Manager di PT.TSI (Tiga Suku Indonesia) agar ditindak lanjuti.

Halaman 12 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar foto di atas adalah Tiang yang digelapkan atau dicuri oleh Sdr.TULUS Dkk dan Tiang tersebut memiliki ciri-ciri khusus ada 3 warna di atasnya yaitu, Biru, Orange, Biru.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada yaitu proyek PT.TIGA SUKU INDONESIA (TSI) yang bekerja sama dengan PT. Aplikanusa Lintasarta dalam hal pemasangan jaringan kabel FO dari Jembatan Mahakam samarinda sampai simpang 3 (tiga) bukit biru tenggarong sejak bulan juli – September 2023.
- Bahwa untuk izin proyek PT.TIGA SUKU INDONESIA (TSI) yang bekerja sama dengan PT. Aplikanusa Lintasarta dalam hal pemasangan jaringan kabel FO dari Jembatan Mahakam samarinda sampai simpang 3 (tiga) bukit biru tenggarong sejak bulan juli – September 2023 ada izin secara lisan dari Kementerian PUPR Balikpapan tetapi untuk izin tertulis masih dalam proses;
- Bahwa pemasangan Kabel FO awalnya dari Bulan Juli s/d September lokasi dari Jembatan Mahakam samarinda sampai simpang 3 (tiga) bukit biru tenggarong;
- Bahwa kabel FO untuk jaringan XL sepanjang 43.283 meter dihitung dari husbel (roll kabel) dimana setiap husbel 4000 meter dan total ada 11 husbel, untuk memperkuat jaringan sinyal data;
- Bahwa kabel tersebut dipasang dengan cara manual dengan menarik kabel FO dan dikaitkan di tiang dimana tiang tersebut ditanam di dalam tanah sekitar kedalaman 140 cm dan Panjang tiang 7 meter serta 9 meter dipasang dari Jembatan Mahakam samarinda sampai simpang 3 (tiga) bukit biru tenggarong sejak bulan juli – September 2023;
- Bahwa untuk jumlah tiang yang dipasang adalah 819 (delapan ratus sembilan belas) tetapi saat pengecekan oleh atasan Terdakwa sdr.DANDY KURNADI yang terpasang 766 (tujuh ratus enam puluh enam) dan tiang tersebut adalah milik PT.TIGA SUKU INDONESIA (TSI) yang bekerja sama dengan PT. Aplikanusa Lintasarta dalam hal pemasangan jaringan kabel FO;
- Bahwa dengan sdr.DANDY KURNADI sudah berteman cukup lama dari tahun 2011 dan sdr.DENDY KURNADI merupakan karyawan PT.TIGA SUKU INDONESIA (TSI) yang dalam hal ini atasan Terdakwa pada Proyek pemasangan jaringan kabel FO dari Jembatan Mahakam samarinda sampai simpang 3 (tiga) bukit biru tenggarong sejak bulan juli – September 2023;

Halaman 13 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengawasi sebanyak 6 orang tetapi 2 karyawan tidak tetap karyawan nya karena mereka bekerja borongan setiap 3-4 hari sekali berganti orangnya dan 4 orang lainnya tetap atas nama (M.TULUS, SUGENG, RUDI, BEJO).
- Bahwa Sdr. M.tulus, Sugeng, Rudi, Bejo sebagai pekerja yang melakukan membuat lubang, tanam tiang, ngecor tiang yang sudah ditanam, dan pemasangan kabel FO, Pasang Aksesoris pengait kabel FO diatas tiang;
- Bahwa Untuk pemasangan tiang dari Jembatan Mahakam samarinda sampai simpang 3 (tiga) bukit biru tenggarong sejak bulan juli – September 2023 oleh PT.TIGA SUKU INDONESIA (TSI) jumlah tiang yang dipasang adalah 819 (delapan ratus sembilan belas) tetapi saat pengecekan oleh atasan Terdakwa sdr.DANDY KURNADI yang terpasang hanya 766 (tujuh ratus enam puluh enam).
- Bahwa jumlah tiang yang dipasang adalah 819 (delapan ratus sembilan belas) tetapi saat pengecekan oleh atasan Terdakwa sdr.DANDY KURNADI yang terpasang hanya 766 (tujuh ratus enam puluh enam) sehingga selisih kekurangan 53 (limapuluh tiga) tiang dan Terdakwa tidak mengetahui kemana tiang-tiang tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui untuk pemasangan tiang tersebut berjarak 40 (empat puluh) sampai 60 (enam puluh) meter per Tiang;
- Bahwa untuk panjang tiang sekitar 7 (tujuh) meter sampai 9 (Sembilan) meter.
- Bahwa awalnya membuat lubang menggunakan dengan kedalaman 1,40 (satu koma empat puluh) Meter, kemudian tiang tersebut ditanam setelah pemasangan tiang lalu memasang kabel jaringan XL tersebut, setelah itu tiang tersebut di cor dengan semen;
- Bahwa jumlah tiang yang seharusnya dipasang adalah 819 (delapan ratus sembilan belas) tetapi saat pengecekan oleh atasan Terdakwa sdr.DANDY KURNADI yang terpasang hanya 766 (tujuh ratus enam puluh enam) sehingga selisih kekurangan 53 (limapuluh tiga) tiang dan Terdakwa tidak mengetahui kemana tiang-tiang tersebut tetapi Terdakwa ada menyuruh pekerja borongan Terdakwa (M.TULUS, SUGENG, RUDI, BEJO) mengambil 2 (dua) batang tiang besi untuk memenuhi kebutuhan makan karyawan dan Terdakwa sanggup untuk menggantinya atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan ke Pihak Kepolisian oleh sdr.DANDY KURNADI;
- Bahwa untuk waktu Agustus akhir tetapi untuk tanggal dan harinya Terdakwa tidak mengingatnya tetapi pada siang hari saat saudara M.TULUS melakukan pemasangan tiang di titik yang telah ditentukan sdr.M.TULUS menelfon

Halaman 14 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena kekurangan uang makan sehingga Terdakwa mengatakan untuk 2 (dua) batang yang belum terpasang dijual nanti diganti untuk makan siang;

- Bahwa pada saat saudara M.TULUS menelfon Terdakwa dan mengatakan :
 - Tulus : pak, uang habis masak kerja ngga ada uang makan”
 - “Terdakwa : kok sudah habis kan kita ngasi per 10 hari, ini baru hari ke-6 ko sudah habis”
 - “tulus : yo wes pak kalo Terdakwa jual 2 tiang ini gimana?”
 - “Terdakwa : yo wes jual aja nanti kalo terakhir Terdakwa ganti tiangnya” ;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat mengambil 2 (dua) tiang besi tersebut tetapi pada saat saudara M.TULUS menelfon Terdakwa karena kekurangan uang makan sehingga Terdakwa mengatakan untuk 2 (dua) batang yang belum terpasang dijual nanti diganti untuk makan siang.
- Bahwa tiang besi tersebut disimpan di mess Terdakwa di desa Loa Kulu Kota RT.017 kec.Loa Kulu Kab.Kukar;
- Bahwa Terdakwa ada mendampingi saat tiang tersebut diambil dari Gudang dekat mess Terdakwa di loa kulu dan untuk tiang yang diambil berjumlah 12 (dua belas) tiang dalam sekali pengambilan tiang;
- Bahwa saat ini pekerja Terdakwa yang bernama M.TULUS, SUGENG, BEJO sedang berada di daerah Sungai Pinang samarinda sedangkan untuk RUDI saat ini berada di PPU (Penajam Paser Utara) orang asli PPU;
- Bahwa pekerja Terdakwa (M.TULUS, SUGENG, RUDI, BEJO) yang menjualnya;
- Bahwa untuk yang menjual tiang besi tersebut adalah pekerja Terdakwa (M.TULUS, SUGENG, RUDI, BEJO) dan mereka juga yang menerima uangnya sehingga mendapat uang berapa Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa jelaskan untuk 2 (dua) tiang besi tersebut diangkat manual dari mess Terdakwa di Loa Kulu kemudian dimasukkan ke mobil pick up warna hitam untuk dilakukan pemasangan di titik yang telah ditentukan dan untuk pemilik mobil pick up tersebut adalah sdr.RUDI yang saat ini lokasinya di PPU (Penajam Paser Utara).;
- Bahwa pada saat mengambil menjual 2 (dua) batang tiang besi tersebut Terdakwa tidak ada izin ke perusahaan tetapi Terdakwa sanggup untuk menggantinya apabila tiang tersebut diperlukan;
- Bahwa untuk waktu Agustus akhir tetapi untuk tanggal, harinya Terdakwa tidak mengingatnya dan tempatnya saat mengambil 2 (dua) tiang tersebut adalah di

Halaman 15 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mess Terdakwa di desa Loa Kulu Kota RT.017 kec.Loa Kulu Kab.Kukar karena tiang tersebut disimpan di mess Terdakwa;

- Bahwa tidak ada keuntungan karena 2 (dua) tiang besi tersebut dijual untuk keperluan makan pekerja borongan (M.TULUS, SUGENG, RUDI, BEJO) dan untuk harga 1 (satu) tiang besi Terdakwa kurang tau tapi menurut informasi harga di pasaran sekitar Rp.1.600.000;
- Bahwa potongan besi tersebut adalah potongan besi yang dijual oleh sdr.TULUS untuk memenuhi kebutuhan makan siang pekerja Terdakwa (M.TULUS, SUGENG, RUDI, BEJO);
- Bahwa awalnya Terdakwa mengerjakan proyek sebagai mandor PT.TIGA SUKU INDONESIA (TSI) dalam hal pemasangan jaringan kabel FO dari Jembatan Mahakam samarinda sampai simpang 3 (tiga) bukit biru tenggarong sejak bulan juli – September 2023 dengan pekerja borongan (M.TULUS, SUGENG, RUDI, BEJO) dengan jumlah tiang yang seharusnya dipasang adalah 819 (delapan ratus sembilan belas) tetapi saat pengecekan oleh atasan Terdakwa sdr.DANDY KURNADI yang terpasang hanya 766 (tujuh ratus enam puluh enam) sehingga selisih kekurangan 53 (limapuluh tiga) tiang dan Terdakwa tidak mengetahui kemana tiang-tiang tersebut tetapi Terdakwa ada menyuruh pekerja borongan Terdakwa (M.TULUS, SUGENG, RUDI, BEJO) mengambil 2 (dua) batang tiang besi untuk memenuhi kebutuhan makan pekerja Terdakwa dan Terdakwa sanggup untuk menggantinya sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan ke Pihak Kepolisian oleh sdr.DANDY KURNADI

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerja yang melakukan pekerjaan memasang tiang jaringan data tersebut yaitu : Sdr.NARYONO Sebagai Mandor Terdakwa, Sdr.SUGENG, Sdr.JONI Als BEJO, Sdr.RINO, Sdr.RUDI, Sdr.YOGA dan Sdr.ANANG Als THE MIN Sebagai Pekerja
- Bahwa ada yaitu Sdr.DANDI, yang mana Sdr.DANDI menjabat sebagai Project Manager dalam kegiatan pemasangan tiang jaringan data tersebut
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa tiang jaringan data tersebut yang dipasang adalah sebanyak 819 (delapan ratus Sembilan belas) batang, dan tiang tersebut dipasang disepanjang pinggir jalan dari titik yaitu di pinggir jalan dekat Jembatan Mahakam 1 Samarinda, menuju ke arah Loa Janan sampai pada titik akhir yaitu di Km.5 Kel.Timbau Kec.Tenggarong Kab.Kukar
- Bahwa pekerjaan pemasangan tiang jaringan data tersebut selesai dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, terhitung sejak pemasangan awal yaitu tanggal 29

Halaman 16 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 dan selesai pemasangan pada bulan September 2023 Untuk banyaknya tiang yang terpasang yaitu 766 (tujuh ratus enam puluh enam) batang, dimulai pada titik didekat Jembatan Mahakam 1 Samarinda, menuju ke arah Loa Janan sampai pada titik akhir yaitu di Km.5 Kel.Timbau Kec.Tenggarong Kab.Kukar

- Bahwa tiang tersebut yang terpasang hanya sebanyak 766 (tujuh ratus enam puluh enam) batang karena ada sebagian tiang yang kami jual dan ada juga yang hilang.
- Bahwa untuk waktu tepatnya kami mengambil tiang tersebut untuk dijual Terdakwa lupa namun sekitar bulan Agustus 2023, yang mana awalnya tiang tersebut kami jual dipenumpukan barang bekas (pembeli besi bekas) di daerah Desa Bakungan Kec.Loa Janan Kab.Kukar Tiang tersebut awalnya kami ambil dari gudang didekat mess kami yang berada di Kampung Berhala Rt.17 Desa Loa Kulu Kota Kec.Loa Kulu Kab.Kukar, dengan tujuan untuk dipasang di daerah Rt.01 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab.Kukar, namun Karena waktu itu kami tidak ada (kehabisan) uang operasional dilapangan maka kami menjual tiang tersebut.
- Bahwa tiang tersebut setahu Terdakwa adalah milik PT.Lintasarta dan Terdakwa tidak ada memiliki hak atas tiang tersebut
- Bahwa dalam menjual tiang jaringan data milik PT.Lintasarta tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan kru pemasangan tiang yang dipimpin oleh Sdr.NARYONO yaitu Terdakwa, sdr.SUGENG, Sdr.JONI Als BEJO, Sdr.RINO, Sdr.YOGA, Sdr.ANANG als THE MIN dan Sdr.RUDI
- Bahwa Terdakwa lupa sudah berapa kali kami menjual tiang jaringan data tersebut, yang jelas perbuatan tersebut kami lakukan berulang kali dengan perkiraan total tiang yang kami jual yaitu sebanyak 26 (dua puluh enam) potong, mulai awal kami menjual tiang tersebut yaitu sekitar bulan Agustus 2023
- Bahwa Tiang tersebut lebih sering kami jual ke penumpukan besi bekas (pembeli besi bekas) yang ada di daerah Desa Bakungan Kec.Loa Janan Kab.Kukar, dan 1 kali kami menjual di penumpukan besi bekas (pembeli besi bekas) di daerah Rapak Dalam Kec.Samarinda Seberang kota Samarinda serta 1 kali tiang tersebut kami jual kepada Guru TK (taman kanak-kanak) Purnama di daerah Gunung Lipan Samarinda, karena dari pihak TK waktu itu meminta kepada kami untuk memasang tiang tersebut didepan sekolahan TK tersebut. Dan yang mengantar tiang tersebut untuk dijual kami lakukan secara

Halaman 17 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bergantian, kalau misalnya Terdakwa sedang sibuk bekerja memasang kabel atau tiang tersebut maka yang mengantarnya adalah teman satu kru Terdakwa
- Bahwa kami menjual tiang tersebut kadang 2 batang, kadang 4 batang dan terkadang 5 batang
 - Bahwa dalam mengangkut tiang tersebut untuk dijual kami menggunakan kendaraan Mobil Suzuki Mega Carry warna hitam dengan nomor Polisi KT-8096-VD, yang mana kendaraan tersebut juga sebagai operasional untuk kegiatan pengangkutan tiang yang akan kami pasang dipinggiran jalan dari Samarinda sampai Tenggarong
 - Bahwa Mobil Suzuki Mega Carry warna hitam dengan nomor Polisi KT-8096-VD adalah milik Sdr.RUDI, yang mana mobil tersebut juga disewa oleh Sdr.NARYONO untuk kegiatan operasional dalam pengangkutan tiang dari gudang menuju ke titik pemasangan tiang sepanjang pinggir jalan
 - Bahwa Tiang tersebut kami jual ke penumpukan besi baik di Jembayan maupun di daerah Rapak Dalam Samarinda yaitu dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) per kilogramnya Sedangkan pada saat di TK Harapan didekat Gunung Lipan Samarinda, kami menjual tiang tersebut dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Dan setelah kami mendapatkan uang tersebut maka uang tersebut kami gunakan untuk operasional dilapangan, dan setelah operasional sudah mencukupi maka kalau ada sisa uangnya maka kami bagi antara Terdakwa bersama dengan kru, dengan jumlah pembagiannya rata
 - Bahwa yang menaikkan tiang tersebut kami lakukan secara bersama –sama, sedangkan yang menurunkan tiang tersebut dari Mobil Suzuki Mega Carry warna hitam dengan nomor Polisi KT-8096-VD untuk dijual yaitu kami secara bergantian, kalau Terdakwa dan salah satu teman Terdakwa yang menjual ke penumpukan maka yang menurunkan adalah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa tersebut.
 - Bahwa Niat awal untuk menjual tiang tersebut muncul pada saat dilapangan saat kami sedang melakukan pemasangan tiang, yang mana waktu itu kami kehabisan uang operasional, sehingga waktu itu Terdakwa memiliki ide awal untuk menjual tiang tersebut, dan setelah kejadian awal tersebut maka kami secara berkelanjutan menjual tiang tersebut
 - Bahwa yang menjual tiang tersebut ke penumpukan besi bekas di daerah Rapak Dalam yaitu Sdr.SUGENG, Sdr.JONI Als BEJO, Sdr.ANANG Als THE MIN dan Sdr.RUDI

Halaman 18 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciri-ciri tiang tersebut yaitu bulat panjang (ada ukuran 7 meter dan 9 meter), terbuat dari besi dan pada bagian atas ada tanda cat warna biru, orange, biru
- Bahwa Tiang tersebut saat sekarang posisinya ada diPolsek Loa Kulu, karena tiang tersebut sudah diambil dari penjual besi bekas di daerah Rapak Dalam Samarinda Seberang, dan kondisi tiang tersebut sudah dipotong menjadi 7 potong
- Bahwa untuk izin ke pihak PT.Lintasarta tidak ada, namun kalau izin ke Sdr.NARYONO ada, untuk kepentingan penjualan tiang jaringan data tersebut
- Bahwa yang meminta izin kepada Sdr.NARYONO adalah Sdr.RINO dan setiap kali kami mau menjual tiang tersebut kami selalu menyampaikan kepada Sdr.RINO untuk memberitahukan kepada Sdr.NARYONO, akan tetapi Terdakwa tidak tahu apakah Sdr.RINO ada menyampaikan kepada Sdr.NARYONO atau tidak
- Bahwa Mobil tersebut setahu Terdakwa sekarang posisinya sudah diambil oleh Lesing, karena mobil tersebut sudah 3 bulan tidak dibayar angsurannya oleh Sdr.RUDI
- Bahwa Terdakwa mengenalinya bahwa 7 (tujuh) potongan tiang tersebut adalah milik PT. Lintasarta yang dijual oleh Sdr.SUGENG, Sdr.RUDI Sdr.ANANG Als THE MIN dan Sdr.JONI Als BEJO ke Penumpukan besi tua di Rapak Dalam Samarinda Seberang
- Bahwa yang terlibat dalam penjualan tiang yang dijual ke penumpukan besi bekas di daerah Rapak dalam adalah kami semua yaitu Terdakwa, sdr.SUGENG, Sdr.JONI Als BEJO, Sdr.RINO, Sdr.YOGA, Sdr.ANANG als THE MIN dan Sdr.RUDI termasuk Sdr.NARYONO selaku Mandor
- Bahwa Tiang tersebut dijual ke penumpukan besi di daerah Rapak Dalam Samarinda Seberang Kota Samarinda yaitu pada tanggal 11 September 2023, dan banyaknya tiang yang dijual adalah 2 (dua) batang
- Bahwa Terdakwa, sdr.SUGENG, Sdr.JONI Als BEJO, Sdr.RINO, Sdr.YOGA, Sdr.ANANG als THE MIN dan Sdr.RUDI berperan mengangkat tiang tersebut untuk dinaikkan keatas mobil mega carry warna hitam KT-8096-VD.
- Bahwa sdr.SUGENG, Sdr.JONI Als BEJO, Sdr.ANANG Als THE MIN dan Sdr.RUDI berperan mengantarkan dan menurunkan tiang besi tersebut dari mobil untuk diturunkan ke dalam gudang penumpukan besi di daerah Rapak Dalam.

Halaman 19 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain daripada itu Sdr.RUDI berperan sebagai Sopir mobil Suzuki Megga Carry warna hitam KT-8096-VD yang digunakan untuk mengangkut tiang tersebut untuk dijual ke penumpukan besi.
- Bahwa selain daripada itu Sdr.RINO bertugas meminta izin kepada Sdr.NARYONO selaku Mandor untuk menjual tiang tersebut.
- Bahwa selain daripada itu Sdr.SUGENG berperan menerima uang penjualan tiang tersebut dari pemilik penumpukan besi di daerah Rapak Dalam.
- Bahwa Sdr.NARYONO memberikan izin untuk menjual Tiang tersebut
- Bahwa uang yang diterima dari hasil menjual 2 (dua) batang tiang tersebut yaitu Rp.520.000,- (lima ratus ribu dua puluh rupiah), karena tiang tersebut dibeli dengan harga per kilogramnya Rp.5.000,- dengan berat tiang sebanyak 2 (dua) batang tersebut yaitu 52 Kilogram. Setelah uang tersebut diterima oleh Sdr.SUGENG maka uang tersebut digunakan untuk membeli makan kami semua, dan sisanya digunakan untuk operasional besok harinya

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pekerja pemasangan tiang Jaringan SL sudah 1,5 bulan dari bulan Agustus s/d September
- Bahwa yang memperkerjakan Terdakwa sebagai pekerja pemasangan tiang Jaringan SL tersebut yaitu Sdr. SUGENG, dan mempunyai mandor yaitu Sdr. NARYO, dan mempunyai atasan yaitu Sdr. DANDI
- Bahwa pekerjaan yang Terdakwa lakukan adalah menanam tiang dan mengecor tiang jaringan SL dan menarik kabel
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. NARYO dan Sdr. DANDI, selama Terdakwa bekerja dengan mereka serta tidak ada hubungan keluarga/family dengan mereka hanya sebatas pekerja dengan atasan
- Bahwa pada hari Jumat, 27 Agustus 2023 jam 10.00 wita, yang mana awalnya tiang tersebut kami jual dipenumpukan besi tua di daerah Desa Bakungan Kec.Loa Janan Kab.Kukar. Tiang tersebut awalnya kami ambil dari gudang didekat mess kami yang berada di Jl. Jendral Sudirman Rt.001 Desa Jembayan Kec.Loa Kulu Kab.Kukar, dengan tujuan untuk dipasang disepanjang pinggir jalan, namun Karena waktu itu kami tidak ada (kehabisan) uang operasional dilapangan maka kami menjual tiang tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik penumpukan besitua di Desa Bakungan Kec. Loa janan Kab. Kutai Kartanegara tersebut
- Bahwa Tiang jaringan SL yang Terdakwa jual ukuran tiang 7 (tujuh)

Halaman 20 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tiang jaringan SL yang Terdakwa jual tersebut akan di pasang di Loa kulu menuju Samarinda
- Bahwa Terdakwa menjual tiang jaringan SL tersebut sebanyak 8 (delapan) kali di penumpukan besitua Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, dan berjumlah 16 tiang dan 1 (satu) kali di penumpukan besi tua Rapak dalam Samarinda seberang, dan berjumlah 2 (dua) tiang jaringan SL
- Bahwa Terdakwa menjual tiang jaringan SL tersebut bersama Sdr. SUGENG, Sdr. TULUS, Sdr. ANAM Als JARWO Als NDEMIN, Sdr. RUDI, Sdr. RINO, Sdr. YOGA
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman mengangkut tiang jaringan SL tersebut menggunakan Mobil APV Picup warna hitam Nomor KT-8096-VD kemudian membawa ke penumpukan besi tua di Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dan penumpukan besi tua Rapak dalam Samarinda
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dan temen-temen menjual tiang jaringan SL tersebut untuk biaya operasional, membeli makan dan minuman, membeli bensin
- Bahwa hasil penjualan tiang jaringan SL tersebut yang Terdakwa terima Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa yang menerima uang dari penjualan tiang jaringan SL di penumpukan besi tua di Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kukar dan penumpukan besi tua Rapak dalam Samarinda yaitu Sdr. SUGENG, Sdr. TULUS, Sdr. NANANG, Sdr. RENO, kemudian Sdr. SUGENG, Sdr. TULUS, Sdr. NANANG, Sdr. RENO memberikan uang kepada Terdakwa
- Bahwa menurut Terdakwa dengan harga perkilo Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah) dan pertiang seberat 50 Kg, sehingga pertiang Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu), total tiang jaringan SL tersebut yang Terdakwa jual bersama teman-teman sebanyak 18 (delapan belas) tiang sehingga totalnya Rp. 4.5000.000 (empat juta lima ratus rubu rupiah)
- Bahwa menurut Terdakwa pemilik tiang jaringan SL tersebut Sdr. DANDI selaku atasan atau pimpinan Perusahaan
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdr. DANDI selaku atasan Terdakwa, namun Terdakwa ada ijin kepada Sdr. NARYO selaku pemborong pekerjaan proyek tersebut
- Bahwa yang menggaji Terdakwa Sdr. NARYO diserahkan kepada Sdr. TULUS selaku kepala kerja kemudian Sdr. TULUS menyerahkan kepada Terdakwa

Halaman 21 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa upah /gaji yang Terdakwa sudah terima sesuai dengan Volume kerja sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa menurut Terdakwa tiang jaringan SL tersebut digunakan untuk jaringan telepon
- Bahwa menurut Terdakwa seharusnya tiang jaringan SL tersebut dipasang dari Loa kulu menuju Samarinda dan dipasang di pinggir jalan dengan cara di tanam kemudian di cor, untuk jumlah keseluruhan tiang jaringan SL tersebut Terdakwa tidak tahu
- Bahwa menurut Terdakwa tiang jaringan SL dari loa kulu menuju samarinda yang sudah terpasang sebanyak 513 tiang dan tiang jaringan SL yang hilang sebanyak 53 tiang
- Bahwa Tiang jaringan SL yang Terdakwa jual bersama teman-teman Terdakwa pada saat itu di penumpukan besitua Desa Bakungan Kec. Loa Janan dan penumpukan besi tua Rapak dalam Samarinda seberang dan keberadaan tiang jaringan SL tersebut masih ada atau tidak di penumpukan besi tua Terdakwa tidak tahu
- Bahwa foto tersebut adalah 2(dua) batang tiang jaringan SL yang Terdakwa jual yang sudah di potong
- Bahwa Terdakwa jelaskan untuk ciri-ciri 2 (dua) batang besi tersebut berwarna Hitam Panjang 7 (tujuh) meter dan ada cat warna biru orange di ujung tiangnya
- Bahwa tiang jaringan SL yang telah terpasang tersebut adalah contoh tiang yang Terdakwa jual memiliki ciri – ciri yang sama seperti didalam foto diatas, yaitu memiliki tanda tiga warna berwarna Biru Orange Biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. NARYO adalah Mandor yang direkrut oleh PT. Tiga Suku Indonesia, Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. NARYO
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bidang apa yang dilakukan PT. Tiga Suku Indonesia, namun sepengetahuan Terdakwa PT. Tiga Suku Indonesia bergerak dibidang jasa pemasangan jaringan internet, dan Terdakwa tidak tahu pasti beroperasi diwilayah mana PT. Tiga Suku Indonesia tersebut
- Bahwa pimpinan dari Sdr. NARYO di PT. Tiga Suku Indonesia adalah Sdr. DANDI selaku Project Manager
- Bahwa tiang jaringan yang akan dipasang adalah sebanyak 819 (delapan ratus sembilan belas) batang, dan letak pemasangan tiang tersebut dipasang disepanjang pinggiran jalan dari titik yaitu di pinggir jalan dekat Jembatan

Halaman 22 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahakam 1 Samarinda menuju ke arah Loa Janan sampai pada titik akhir yaitu Km 5 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kukar

- Bahwa Pekerjaan pemasangan tiang jaringan data tersebut seharusnya selesai dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, terhitung sejak pemasangan awal yaitu tanggal 29 Juli 2023 dan selesai pemasangan pada bulan September 2023, namun tidak dapat diselesaikan karena tidak ada material yang mencukupi seperti aksesoris, semen dan pasir untuk banyaknya tiang yang terpasang yaitu 766 (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam) Batang dimulai pada titik yaitu di pinggir jalan dekat Jembatan Mahakam 1 Samarinda menuju ke arah Loa Janan sampai pada titik akhir yaitu Km 5 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kukar
- Bahwa kekurangan dari tiang tersebut karena ada sebagian yang kami jual, Terdakwa pernah melakukan penjualan batang besi berupa tiang telpon XL Lintas Harta Jaringan Telepon Kabel Fiber Optik yang seharusnya Terdakwa tanam disepanjang jalur Samarinda – Tenggarong, namun pada saat pemasangan di wilayah Loa Kulu kami menjual tiang besi tersebut
- Bahwa peletakan tiang Telpon sebelum kami melakukan pekerjaan ditempatkan di Mes Pekerja yang beralamatkan di RT 017 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kukar
- Bahwa untuk ukuran besi yang dijual tersebut adalah dengan panjang 7 (tujuh) meter
- Bahwa untuk ukuran besi yang dijual tersebut adalah dengan panjang 7 (tujuh) meter
- Bahwa tidak ingat kapan awal mula Terdakwa melakukan penjualan tiang tersebut, seingat Terdakwa niat untuk melakukan penjualan pertama berupa tiang XL tersebut beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman RT 001 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kukar, dan pada saat itu kami di ijinakan oleh Sdr. NARYO selaku mandor untuk menjual tiang tersebut yang mana tiang tersebut akan digunakan untuk operasional
- Bahwa yang melakukan penjualan tersebut selain Terdakwa adalah Sdr. TULUS, Sdr. JONI, Sdr. RUDI, Sdr. DEMIN, Sdr. RENO dan Sdr. YOGA
- Bahwa Sdr. TULUS, Sdr. JONI, Sdr. RUDI, Sdr. DEMIN, Sdr. RENO dan Sdr. YOGA adalah Pekerja yang dipekerjakan oleh Sdr. NARYO, Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang – orang tersebut, Terdakwa baru mengenal orang – orang tersebut selama bekerja di sini
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa kami adalah satu rekan tim dalam bekerja untuk tugas kami adalah : Sdr. TULUS, Sdr. JONI, Sdr. RUDI, Sdr. DEMIN, Sdr. RENO dan Sdr. YOGA merupakan Pekerja, Tugas dan tanggung

Halaman 23 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Sdr. TULUS, Sdr. JONI, Sdr. RUDI, Sdr. DEMIN, Sdr. RENO dan Sdr. YOGA adalah menarik kabel fiber optik, penanaman tiang jaringan telepon, perapian kabel / aksesoris, dan pengecoran

- Bahwa bersama – sama dengan Sdr. TULUS, Sdr. JONI, Sdr. RUDI, Sdr. DEMIN, Sdr. RENO dan Sdr. YOGA mengambil tiang besi tersebut dengan cara di pikul, kemudian di naikan keatas mobil Suzuki Mega Carry warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 8096 VD milik Sdr. RUDI, kemudian tiang tersebut dibawa ketempat penumpukan besi tua
- Bahwa Kami menjual tiang besi tersebut di Penumpukan besi tua yang beralamatkan di Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kukar dan di Rapak Dalam Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, untuk nama pembelinya Terdakwa tidak tahu
- Bahwa Terdakwa rsama teman – teman melakukan penjualan tiang besi tersebut sebanyak 11 batang, total berat dari tiang besi yang kami jual tersebut ± 572 Kg (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Kilogram)
- Bahwa selama Terdakwa melakukan penjualan batang besi tersebut terkadang sebanyak 2 (dua) batang besi dan bisa juga 1 (satu) batang besi
- Bahwa Tiang tersebut kami jual ke penumpukan besi yang berada di jembayan maupun di daerah Rapak dalam Samarinda yaitu dengan harga Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah) Per kilogram, dengan berat tiang masing – masing 52 Kg, sehingga kami mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp 260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) per tiang, Sedangkan pada saat ti TK Harapan didekat Gunung Lipan Samarinda kami menjual tiang tersebut dengan Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per tiang
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman – teman Terdakwa menjual besi tersebut untuk digunakan sebagai Operasional
- Bahwa yang menaikkan dan menurunkan tiang besi tersebut dari Mobil Suzuki Mega Carry Warna Hitma dengan Nomor Polisi KT 8096 VD untuk dijual tersebut kami lakukan secara bergantian, jika Terdakwa dan teman Terdakwa yang menjual maka Terdakwa dan teman Terdakwa yang menurunkan tiang tersebut
- Bahwa setahu Terdakwa tiang tersebut adalah milik dari PT. Lintasarta dan kami tidak memiliki hak atas tiang besi tersebut
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa sekitar bulan September 2023 Terdakwa bersama dengan teman teman Terdakwa ada melakukan penjualan tiang besi sebanyak 11 Batang dengan rincian :

Halaman 24 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penumpukan Besi Tua Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kukar sebanyak 4 (empat) kali, masing – masing dari penjualan tersebut sebanyak 2 (dua) tiang besi;
- Bahwa menjual kepada TK Purnama yang beralamatkan di daerah Gunung Lipan Kota Samarinda sebanyak 1 (satu) tiang besi;
- Bahwa penumpukan Besi Tua daerah Rapak Dalam Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda sebanyak 1 (satu) kali dengan total 2 (dua) batang tiang
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menerima lebih dari Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari total keseluruhan penjualan, sisanya dipergunakan untuk kepentingan Operasional dan Biaya Makan Bersama
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan teman teman Terdakwa menjual tiang besi tersebut tidak dilengkapi surat terkait asal barang tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Tiang besi yang sudah kami jual tersebut, namun pastinya tiang tersebut berada di penumpukan besi tua ditempat yang kami datangi untuk menjual
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa kondisi tiang besi yang Terdakwa jual bersama teman – teman saat itu dalam keadaan utuh dan masih baru
- Bahwa didalam foto tersebut adalah tiang besi yang kami jual untuk digunakan sebagai Dana Operasional kami
- Bahwa yang terlibat dalam penjualan tiang yang dijual ke penumpukan besi bekas didaerah Rapak Dalam adalah kami semua yaitu Terdakwa, Sdr. TULUS, Sdr. JONI Als BEJO, Sdr. RINO, Sdr. YOGA, Sdr. ANANG Als DEMIN dan Sdr. RUDI termasuk Sdr. NARYONO selaku Mandor
- Bahwa Tiang tersebut dijual ke penumpukan besi didaerah Rapak Dalam Samarinda Seberang Kota Samarinda yaitu pada tanggal 11 September 2023, dan banyaknya tiang yang dijual adalah 2 (dua) batang
- Bahwa Terdakwa, sdr.SUGENG, Sdr.JONI Als BEJO, Sdr.RINO, Sdr.YOGA, Sdr.ANANG als THE MIN dan Sdr.RUDI berperan mengangkat tiang tersebut untuk dinaikkan keatas mobil mega carry warna hitam KT-8096-VD.
- Bahwa sdr.SUGENG, Sdr.JONI Als BEJO, Sdr.ANANG Als THE MIN dan Sdr.RUDI berperan mengantarkan dan menurunkan tiang besi tersebut dari mobil untuk diturunkan ke dalam gudang penumpukan besi di daerah Rapak Dalam.
- Bahwa selain daripada itu Sdr.RUDI berperan sebagai Sopir mobil Suzuki Megga Carry warna hitam KT-8096-VD yang digunakan untuk mengangkut tiang tersebut untuk dijual ke penumpukan besi.

Halaman 25 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain daripada itu Sdr.RINO bertugas meminta izin kepada Sdr.NARYONO selaku Mandor untuk menjual tiang tersebut.
- Bahwa selain daripada itu Sdr.SUGENG berperan menerima uang penjualan tiang tersebut dari pemilik penumpukan besi di daerah Rapak Dalam.Sdr.NARYONO memberikan izin untuk menjual Tiang tersebut
- Bahwa uang yang diterima dari hasil menjual 2 (dua) batang tiang tersebut yaitu Rp.520.000,- (lima ratus ribu dua puluh rupiah), karena tiang tersebut dibeli dengan harga per kilogramnya Rp.5.000,- dengan berat tiang sebanyak 2 (dua) batang tersebut yaitu 52 Kilogram Setelah uang tersebut diterima oleh Sdr.SUGENG maka uang tersebut digunakan untuk membeli makan kami semua, dan sisanya digunakan untuk operasional besok harinya
- Bahwa rencananya 2 (dua) batang tiang besi tersebut akan dipasang dititik yang berada di daerah dekat jembatan mahulu Kel.Harapan Baru Kota Samarinda
- Bahwa niat untuk menjual 2 (dua) batang tiang besi tersebut muncul pada saat kami mengambil tiang tersebut dari gudang di daerah Loa Kulu Kota rt.017 Kec.Loa Kulu Kab.Kukar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Surat jalan dari PT. MITRA DIGITAL GLOBALINDO kepada PT.APLIKANUSALINTASARTA dengan Nomor 123/SJ/MIDG/VII/2023 tanggal 16/07/2023 No.PO 09280/I/PO-LA/2023 nama barang 1). Tiang 7 meter spek lintasarta Qty 380, Satuan Btg, Catatan Segmen Intercity, Kukar Samarinda 2). Tiang 9 meter spek Lintas Arta Qity 39 Satuan Btg.
- 1 (satu) surat jalan dari PT MITRA DIGITAL GLOBALINDO Kepada PT APLIKANUSA LINTASARTA dengan Nomor 122/SJ/MIDG/VII/2023 tanggal 16/07/2023 No. PO 09280/I/PO-LA/2023 nama barang 1). Tiang 7 meter spek lintasarta Qty 400 Satuan Btg, Catatan Segmen Intercity, Kukar Samarinda
- 7 (tujuh) Batang potongan Tiang Besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. NARYO adalah Mandor yang direkrut oleh PT. Tiga Suku Indonesia, Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. NARYO
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bidang apa yang dilakukan PT. Tiga Suku Indonesia, namun sepengetahuan Terdakwa PT. Tiga Suku

Halaman 26 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia bergerak dibidang jasa pemasangan jaringan internet, dan Terdakwa tidak tahu pasti beroperasi diwilayah mana PT. Tiga Suku Indonesia tersebut

- Bahwa pimpinan dari Sdr. NARYO di PT. Tiga Suku Indonesia adalah Sdr. DANDI selaku Project Manager
- Bahwa tiang jaringan yang akan dipasang adalah sebanyak 819 (delapan ratus sembilan belas) batang, dan letak pemasangan tiang tersebut dipasang disepanjang pinggir jalan dari titik yaitu di pinggir jalan dekat Jembatan Mahakam 1 Samarinda menuju ke arah Loa Janan sampai pada titik akhir yaitu Km 5 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kukar
- Bahwa Pekerjaan pemasangan tiang jaringan data tersebut seharusnya selesai dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, terhitung sejak pemasangan awal yaitu tanggal 29 Juli 2023 dan selesai pemasangan pada bulan September 2023, namun tidak dapat diselesaikan karena tidak ada material yang mencukupi seperti aksesoris, semen dan pasir untuk banyaknya tiang yang terpasang yaitu 766 (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam) Batang dimulai pada titik yaitu di pinggir jalan dekat Jembatan Mahakam 1 Samarinda menuju ke arah Loa Janan sampai pada titik akhir yaitu Km 5 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kukar
- Bahwa kekurangan dari tiang tersebut karena ada sebagian yang kami jual, Terdakwa pernah melakukan penjualan batang besi berupa tiang telpon XL Lintas Harta Jaringan Telepon Kabel Fiber Optik yang seharusnya Terdakwa tanam disepanjang jalur Samarinda – Tenggarong, namun pada saat pemasangan di wilayah Loa Kulu kami menjual tiang besi tersebut
- Bahwa peletakan tiang Telpon sebelum kami melakukan pekerjaan ditempatkan di Mes Pekerja yang beralamatkan di RT 017 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kukar
- Bahwa untuk ukuran besi yang dijual tersebut adalah dengan panjang 7 (tujuh) meter
- Bahwa untuk ukuran besi yang dijual tersebut adalah dengan panjang 7 (tujuh) meter
- Bahwa tidak ingat kapan awal mula Terdakwa melakukan penjualan tiang tersebut, seingat Terdakwa niat untuk melakukan penjualan pertama berupa tiang XL tersebut beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman RT 001 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kukar, dan pada saat itu kami di ijinan oleh Sdr. NARYO selaku mandor untuk menjual tiang tersebut yang mana tiang tersebut akan digunakan untuk operasional
- Bahwa yang melakukan penjualan tersebut selain Terdakwa adalah Sdr. TULUS, Sdr. JONI, Sdr. RUDI, Sdr. DEMIN, Sdr. RENO dan Sdr. YOGA

Halaman 27 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. TULUS, Sdr. JONI, Sdr. RUDI, Sdr. DEMIN, Sdr. RENO dan Sdr. YOGA adalah Pekerja yang dipekerjakan oleh Sdr. NARYO, Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang – orang tersebut, Terdakwa baru mengenal orang – orang tersebut selama bekerja di sini
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa kami adalah satu rekan tim dalam bekerja untuk tugas kami adalah : Sdr. TULUS, Sdr. JONI, Sdr. RUDI, Sdr. DEMIN, Sdr. RENO dan Sdr. YOGA merupakan Pekerja, Tugas dan tanggung jawab Sdr. TULUS, Sdr. JONI, Sdr. RUDI, Sdr. DEMIN, Sdr. RENO dan Sdr. YOGA adalah menarik kabel fiber optik, penanaman tiang jaringan telepon, perapian kabel / aksesoris, dan pengecoran
- Bahwa bersama – sama dengan Sdr. TULUS, Sdr. JONI, Sdr. RUDI, Sdr. DEMIN, Sdr. RENO dan Sdr. YOGA mengambil tiang besi tersebut dengan cara di pikul, kemudian di naikan keatas mobil Suzuki Mega Carry warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 8096 VD milik Sdr. RUDI, kemudian tiang tersebut dibawa ketempat penumpukan besi tua
- Bahwa Kami menjual tiang besi tersebut di Penumpukan besi tua yang beralamatkan di Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kukar dan di Rapak Dalam Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, untuk nama pembelinya Terdakwa tidak tahu
- Bahwa Terdakwa rsama teman – teman melakukan penjualan tiang besi tersebut sebanyak 11 batang, total berat dari tiang besi yang kami jual tersebut ± 572 Kg (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Kilogram)
- Bahwa selama Terdakwa melakukan penjualan batang besi tersebut terkadang sebanyak 2 (dua) batang besi dan bisa juga 1 (satu) batang besi
- Bahwa Tiang tersebut kami jual ke penumpukan besi yang berada di jembayan maupun di daerah Rapak dalam Samarinda yaitu dengan harga Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah) Per kilogram, dengan berat tiang masing – masing 52 Kg, sehingga kami mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp 260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) per tiang, Sedangkan pada saat ti TK Harapan didekat Gunung Lipan Samarinda kami menjual tiang tersebut dengan Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per tiang
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman – teman Terdakwa menjual besi tersebut untuk digunakan sebagai Operasional
- Bahwa yang menaikkan dan menurunkan tiang besi tersebut dari Mobil Suzuki Mega Carry Warna Hitma dengan Nomor Polisi KT 8096 VD untuk dijual tersebut kami lakukan secara bergantian, jika Terdakwa dan teman Terdakwa

Halaman 28 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjual maka Terdakwa dan teman Terdakwa yang menurunkan tiang tersebut

- Bahwa setahu Terdakwa tiang tersebut adalah milik dari PT. Lintasarta dan kami tidak memiliki hak atas tiang besi tersebut
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa sekitar bulan September 2023 Terdakwa bersama dengan teman teman Terdakwa ada melakukan penjualan tiang besi sebanyak 11 Batang dengan rincian :
- Bahwa penumpukan Besi Tua Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kukar sebanyak 4 (empat) kali, masing – masing dari penjualan tersebut sebanyak 2 (dua) tiang besi;
- Bahwa menjual kepada TK Purnama yang beralamatkan di daerah Gunung Lipan Kota Samarinda sebanyak 1 (satu) tiang besi;
- Bahwa penumpukan Besi Tua daerah Rapak Dalam Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda sebanyak 1 (satu) kali dengan total 2 (dua) batang tiang
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menerima lebih dari Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari total keseluruhan penjualan, sisanya dipergunakan untuk kepentingan Operasional dan Biaya Makan Bersama
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan teman teman Terdakwa menjual tiang besi tersebut tidak dilengkapi surat terkait asal barang tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Tiang besi yang sudah kami jual tersebut, namun pastinya tiang tersebut berada di penumpukan besi tua ditempat yang kami datangi untuk menjual
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa kondisi tiang besi yang Terdakwa jual bersama teman – teman saat itu dalam keadaan utuh dan masih baru
- Bahwa didalam foto tersebut adalah tiang besi yang kami jual untuk digunakan sebagai Dana Operasional kami
- Bahwa yang terlibat dalam penjualan tiang yang dijual ke penumpukan besi bekas didaerah Rapak Dalam adalah kami semua yaitu Terdakwa, Sdr. TULUS, Sdr. JONI Als BEJO, Sdr. RINO, Sdr. YOGA, Sdr. ANANG Als DEMIN dan Sdr. RUDI termasuk Sdr. NARYONO selaku Mandor
- Bahwa Tiang tersebut dijual ke penumpukan besi didaerah Rapak Dalam Samarinda Seberang Kota Samarinda yaitu pada tanggal 11 September 2023, dan banyaknya tiang yang dijual adalah 2 (dua) batang
- Bahwa Terdakwa, sdr.SUGENG, Sdr.JONI Als BEJO, Sdr.RINO, Sdr.YOGA, Sdr.ANANG als THE MIN dan Sdr.RUDI berperan mengangkat tiang tersebut untuk dinaikkan keatas mobil mega carry warna hitam KT-8096-VD.

Halaman 29 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr.SUGENG, Sdr.JONI Als BEJO, Sdr.ANANG Als THE MIN dan Sdr.RUDI berperan mengantarkan dan menurunkan tiang besi tersebut dari mobil untuk diturunkan ke dalam gudang penumpukan besi di daerah Rapak Dalam.
- Bahwa selain daripada itu Sdr.RUDI berperan sebagai Sopir mobil Suzuki Megga Carry warna hitam KT-8096-VD yang digunakan untuk mengangkut tiang tersebut untuk dijual ke penumpukan besi.
- Bahwa selain daripada itu Sdr.RINO bertugas meminta izin kepada Sdr.NARYONO selaku Mandor untuk menjual tiang tersebut.
- Bahwa selain daripada itu Sdr.SUGENG berperan menerima uang penjualan tiang tersebut dari pemilik penumpukan besi di daerah Rapak Dalam.Sdr.NARYONO memberikan izin untuk menjual Tiang tersebut
- Bahwa uang yang diterima dari hasil menjual 2 (dua) batang tiang tersebut yaitu Rp.520.000,- (lima ratus ribu dua puluh rupiah), karena tiang tersebut dibeli dengan harga per kilogramnya Rp.5.000,- dengan berat tiang sebanyak 2 (dua) batang tersebut yaitu 52 Kilogram Setelah uang tersebut diterima oleh Sdr.SUGENG maka uang tersebut digunakan untuk membeli makan kami semua, dan sisanya digunakan untuk operasional besok harinya
- Bahwa rencananya 2 (dua) batang tiang besi tersebut akan dipasang dititik yang berada di daerah dekat jembatan mahulu Kel.Harapan Baru Kota Samarinda
- Bahwa niat untuk menjual 2 (dua) batang tiang besi tersebut muncul pada saat kami mengambil tiang tersebut dari gudang di daerah Loa Kulu Kota rt.017 Kec.Loa Kulu Kab.Kukar

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan;

Halaman 30 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Para Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur **memiliki sesuatu** adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa unsur **barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** merupakan penyerahan (*levering*) yang sah menurut hukum dalam kerangka hubungan bisnis mobil, dan bukan secara melawan hukum;

Halaman 31 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Sdr. NARYO adalah Mandor yang direkrut oleh PT. Tiga Suku Indonesia, Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. NARYO

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bidang apa yang dilakukan PT. Tiga Suku Indonesia, namun sepengetahuan Terdakwa PT. Tiga Suku Indonesia bergerak dibidang jasa pemasangan jaringan internet, dan Terdakwa tidak tahu pasti beroperasi diwilayah mana PT. Tiga Suku Indonesia tersebut

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pimpinan dari Sdr. NARYO di PT. Tiga Suku Indonesia adalah Sdr. DANDI selaku Project Manager

Menimbang, bahwa benar selanjutnya tiang jaringan yang akan dipasang adalah sebanyak 819 (delapan ratus sembilan belas) batang, dan letak pemasangan tiang tersebut dipasang disepanjang pinggiran jalan dari titik yaitu di pinggir jalan dekat Jembatan Mahakam 1 Samarinda menuju ke arah Loa Janan sampai pada titik akhir yaitu Km 5 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kukar

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Pekerjaan pemasangan tiang jaringan data tersebut seharusnya selesai dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, terhitung sejak pemasangan awal yaitu tanggal 29 Juli 2023 dan selesai pemasangan pada bulan September 2023, namun tidak dapat diselesaikan karena tidak ada material yang mencukupi seperti aksesoris, semen dan pasir untuk banyaknya tiang yang terpasang yaitu 766 (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam) Batang dimulai pada titik yaitu di pinggir jalan dekat Jembatan Mahakam 1 Samarinda menuju ke arah Loa Janan sampai pada titik akhir yaitu Km 5 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kukar

Menimbang, bahwa benar selanjutnya kekurangan dari tiang tersebut karena ada sebagian yang kami jual, Terdakwa pernah melakukan penjualan batang besi berupa tiang telpon XL Lintas Harta Jaringan Telepon Kabel Fiber Optik yang seharusnya Terdakwa tanam disepanjang jalur Samarinda – Tenggarong, namun pada saat pemasangan di wilayah Loa Kulu kami menjual tiang besi tersebut

Menimbang, bahwa benar selanjutnya peletakan tiang Telpon sebelum kami melakukan pekerjaan ditempatkan di Mes Pekerja yang beralamatkan di RT 017 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kukar

Menimbang, bahwa benar selanjutnya untuk ukuran besi yang dijual tersebut adalah dengan panjang 7 (tujuh) meter

Menimbang, bahwa benar selanjutnya untuk ukuran besi yang dijual tersebut adalah dengan panjang 7 (tujuh) meter

Menimbang, bahwa benar selanjutnya tidak ingat kapan awal mula Terdakwa melakukan penjualan tiang tersebut, seingat Terdakwa niat untuk melakukan

Halaman 32 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan pertama berupa tiang XL tersebut beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman RT 001 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kukar, dan pada saat itu kami di ijinakan oleh Sdr. NARYO selaku mandor untuk menjual tiang tersebut yang mana tiang tersebut akan digunakan untuk operasional

Menimbang, bahwa benar selanjutnya yang melakukan penjualan tersebut selain Terdakwa adalah Sdr. TULUS, Sdr. JONI, Sdr. RUDI, Sdr. DEMIN, Sdr. RENO dan Sdr. YOGA

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Sdr. TULUS, Sdr. JONI, Sdr. RUDI, Sdr. DEMIN, Sdr. RENO dan Sdr. YOGA adalah Pekerja yang dipekerjakan oleh Sdr. NARYO, Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang – orang tersebut, Terdakwa baru mengenal orang – orang tersebut selama bekerja di sini

Menimbang, bahwa benar selanjutnya bahwa kami adalah satu rekan tim dalam bekerja untuk tugas kami adalah : Sdr. TULUS, Sdr. JONI, Sdr. RUDI, Sdr. DEMIN, Sdr. RENO dan Sdr. YOGA merupakan Pekerja, Tugas dan tanggung jawab Sdr. TULUS, Sdr. JONI, Sdr. RUDI, Sdr. DEMIN, Sdr. RENO dan Sdr. YOGA adalah menarik kabel fiber optik, penanaman tiang jaringan telepon, perapian kabel / aksesoris, dan pengecoran

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan Sdr. TULUS, Sdr. JONI, Sdr. RUDI, Sdr. DEMIN, Sdr. RENO dan Sdr. YOGA mengambil tiang besi tersebut dengan cara di pikul, kemudian di naikkan keatas mobil Suzuki Mega Carry warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 8096 VD milik Sdr. RUDI, kemudian tiang tersebut dibawa ketempat penumpukan besi tua

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Kami menjual tiang besi tersebut di Penumpukan besi tua yang beralamatkan di Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kukar dan di Rapak Dalam Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, untuk nama pembelinya Terdakwa tidak tahu

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa rsama teman – teman melakukan penjualan tiang besi tersebut sebanyak 11 batang, total berat dari tiang besi yang kami jual tersebut ± 572 Kg (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Kilogram)

Menimbang, bahwa benar selanjutnya selama Terdakwa melakukan penjualan batang besi tersebut terkadang sebanyak 2 (dua) batang besi dan bisa juga 1 (satu) batang besi

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Tiang tersebut kami jual ke penumpukan besi yang berada di jembayan maupun di daerah Rapak dalam Samarinda yaitu dengan harga Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah) Per kilogram, dengan berat tiang masing – masing 52 Kg, sehingga kami mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp 260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) per tiang,

Halaman 33 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pada saat TK Harapan didekat Gunung Lipan Samarinda kami menjual tiang tersebut dengan Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per tiang

Menimbang, bahwa benar selanjutnya maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman – teman Terdakwa menjual besi tersebut untuk digunakan sebagai Operasional

Menimbang, bahwa benar selanjutnya yang menaikkan dan menurunkan tiang besi tersebut dari Mobil Suzuki Mega Carry Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 8096 VD untuk dijual tersebut kami lakukan secara bergantian, jika Terdakwa dan teman Terdakwa yang menjual maka Terdakwa dan teman Terdakwa yang menurunkan tiang tersebut

Menimbang, bahwa benar selanjutnya setahu Terdakwa tiang tersebut adalah milik dari PT. Lintasarta dan kami tidak memiliki hak atas tiang besi tersebut

Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa sekitar bulan September 2023 Terdakwa bersama dengan teman teman Terdakwa ada melakukan penjualan tiang besi sebanyak 11 Batang dengan rincian :

Menimbang, bahwa benar selanjutnya penumpukan Besi Tua Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kukar sebanyak 4 (empat) kali, masing – masing dari penjualan tersebut sebanyak 2 (dua) tiang besi;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya menjual kepada TK Purnama yang beralamatkan di daerah Gunung Lipan Kota Samarinda sebanyak 1 (satu) tiang besi;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya penumpukan Besi Tua daerah Rapak Dalam Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda sebanyak 1 (satu) kali dengan total 2 (dua) batang tiang

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa menerima lebih dari Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari total keseluruhan penjualan, sisanya dipergunakan untuk kepentingan Operasional dan Biaya Makan Bersama

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan teman teman Terdakwa menjual tiang besi tersebut tidak dilengkapi surat terkait asal barang tersebut

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Tiang besi yang sudah kami jual tersebut, namun pastinya tiang tersebut berada di penumpukan besi tua ditempat yang kami datang untuk menjual

Menimbang, bahwa benar selanjutnya kondisi tiang besi yang Terdakwa jual bersama teman – teman saat itu dalam keadaan utuh dan masih baru

Halaman 34 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya didalam foto tersebut adalah tiang besi yang kami jual untuk digunakan sebagai Dana Operasional kami

Menimbang, bahwa benar selanjutnya yang terlibat dalam penjualan tiang yang dijual ke penumpukan besi bekas didaerah Rapak Dalam adalah kami semua yaitu Terdakwa, Sdr. TULUS, Sdr. JONI Als BEJO, Sdr. RINO, Sdr. YOGA, Sdr. ANANG Als DEMIN dan Sdr. RUDI termasuk Sdr. NARYONO selaku Mandor

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Tiang tersebut dijual ke penumpukan besi didaerah Rapak Dalam Samarinda Seberang Kota Samarinda yaitu pada tanggal 11 September 2023, dan banyaknya tiang yang dijual adalah 2 (dua) batang

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa, sdr.SUGENG, Sdr.JONI Als BEJO, Sdr.RINO, Sdr.YOGA, Sdr.ANANG als THE MIN dan Sdr.RUDI berperan mengangkat tiang tersebut untuk dinaikkan keatas mobil mega carry warna hitam KT-8096-VD.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sdr.SUGENG, Sdr.JONI Als BEJO, Sdr.ANANG Als THE MIN dan Sdr.RUDI berperan mengantarkan dan menurunkan tiang besi tersebut dari mobil untuk diturunkan ke dalam gudang penumpukan besi di daerah Rapak Dalam.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya selain daripada itu Sdr.RUDI berperan sebagai Sopir mobil Suzuki Megga Carry warna hitam KT-8096-VD yang digunakan untuk mengangkut tiang tersebut untuk dijual ke penumpukan besi.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya selain daripada itu Sdr.RINO bertugas meminta izin kepada Sdr.NARYONO selaku Mandor untuk menjual tiang tersebut.

Bahwa selain daripada itu Sdr.SUGENG berperan menerima uang penjualan tiang tersebut dari pemilik penumpukan besi didaerah Rapak Dalam.Sdr.NARYONO memberikan izin untuk menjual Tiang tersebut

Menimbang, bahwa benar selanjutnya uang yang diterima dari hasil menjual 2 (dua) batang tiang tersebut yaitu Rp.520.000,- (lima ratus ribu dua puluh rupiah), karena tiang tersebut dibeli dengan harga per kilogramnya Rp.5.000,- dengan berat tiang sebanyak 2 (dua) batang tersebut yaitu 52 Kilogram Setelah uang tersebut diterima oleh Sdr.SUGENG maka uang tersebut digunakan untuk membeli makan kami semua, dan sisanya digunakan untuk operasional besok harinya

Menimbang, bahwa benar selanjutnya rencananya 2 (dua) batang tiang besi tersebut akan dipasang dititik yang berada didaerah dekat jembatan mahulu Kel.Harapan Baru Kota Samarinda

Halaman 35 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar selanjutnya niat untuk menjual 2 (dua) batang tiang besi tersebut muncul pada saat kami mengambil tiang tersebut dari gudang di daerah Loa Kulu Kota rt.017 Kec.Loa Kulu Kab.Kukar

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur keempat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ini bersifat alternatif, dimana terlihat dari adanya frase “atau” dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “orang yang melakukan” adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut melakukan” adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk diterapkan dalam menilai perbuatan para terdakwa dalam unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum adalah sub unsur turut serta atau secara bersama-sama.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 36 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 1 (satu) Surat jalan dari PT. MITRA DIGITAL GLOBALINDO kepada PT.APLIKANUSALINTASARTA dengan Nomor 123/SJ/MIDG/VII/2023 tanggal 16/07/2023 No.PO 09280//PO-LA/2023 nama barang 1). Tiang 7 meter spek lintasarta Qty 380, Satuan Btg, Catatan Segmen Intercity, Kukar Samarinda 2). Tiang 9 meter spek Lintas Arta Qity 39 Satuan Btg, 1 (satu) surat jalan dari PT MITRA DIGITAL GLOBALINDO Kepada PT APLIKANUSA LINTASARTA dengan Nomor 122/SJ/MIDG/VII/2023 tanggal 16/07/2023 No. PO 09280//PO-LA/2023 nama barang 1). Tiang 7 meter spek lintasarta Qty 400 Satuan Btg, Catatan Segmen Intercity, Kukar Samarinda, 7 (tujuh) Batang potongan Tiang Besi. Adalah milik Saksi DANDI KURNIAWAN Bin DARYO maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi DANDI KURNIAWAN Bin DARYO;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan Saksi DANDI;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum penjara;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 37 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Naryono Alias Naryo Bin Suwarli, Terdakwa II Muhammad Tulus Bin Usman (alm), Terdakwa III Joni Bin Sumadi Ali (Alm), Terdakwa IV Margi Waluyo Alias Sugeng Bin Legiman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan secara bersama-sama**" sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Surat jalan dari PT. MITRA DIGITAL GLOBALINDO kepada PT.APLIKANUSALINTASARTA dengan Nomor 123/SJ/MIDG/VII/2023 tanggal 16/07/2023 No.PO 09280/I/PO-LA/2023 nama barang 1). Tiang 7 meter spek lintasarta Qty 380, Satuan Btg, Catatan Segmen Intercity, Kukar Samarinda 2). Tiang 9 meter spek Lintas Arta Qity 39 Satuan Btg,
 - 1 (satu) surat jalan dari PT MITRA DIGITAL GLOBALINDO Kepada PT APLIKANUSA LINTASARTA dengan Nomor 122/SJ/MIDG/VII/2023 tanggal 16/07/2023 No. PO 09280/I/PO-LA/2023 nama barang 1). Tiang 7 meter spek lintasarta Qty 400 Satuan Btg, Catatan Segmen Intercity, Kukar Samarinda,
 - 7 (tujuh) Batang potongan Tiang Besi. Adalah milik Saksi DANDI KURNIAWAN Bin DARYO;
Dikembalikan kepada Saksi DANDI KURNIAWAN Bin DARYO;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh ARYA RAGATNATA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUHAMMAD ARI FURJANI, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 38 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh ARIF PASCAYUDHA, S.H.
sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD ARI FURJANI, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan No 78/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)